

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 181/UN34.14/KU/2013

#### Tentana

### TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN UNTUK MATAKULIAH BERKODE MDU/MDK PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014

## **DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen

yang ditugasi mengajar dan menguji matakuliah MDU/MDK Fakultas Ilmu Sosial Universitas

Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014 b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Šistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas

Negeri Yogyakarta

 Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta

 Keputusan Rektor UNY Nomor 1159/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan

8. Keputusan Rektor UNY Nomor 001 Tahun 2013, Tentang Standar Biaya Universitas Negeri

Yogyakarta

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN UNTUK

MATAKULIAH BERKODE MDU/MDK PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS

NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014

PERTAMA : Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tugas mengajar dan

menguji matakuliah berkode MDU/MDK pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2013/2014 dengan nama matakuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut pada

lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan kelebihan mengajar adalah sebagai berikut :

a. Batas minimum mengajar bagi dosen adalah 9 SKS

b. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1
c. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp 30.000,-/SKS/Kelas /Datang

ENDIDIKAN

AKULTAS ILMU S

NEGER

KETIGA: Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY

KETIGA : Blaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dipebankan pada anggaran DIPA UNY

Tahun 2013

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan 31 Januari 2014.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada

1. Rektor

2. Wakil Rektor I

3. Wakil Dekan I, II FIS

4. Kasubag. Pendidikan, Keuangan & Akuntansi FIS

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Pada tanggal : Yogyakarta : 19 Maret 2013

Dekan,

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY

Nomor : 181/UN34.14/KU/2013 Tanggal : 20 September 2013

## TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN UNTUK MATAKULIAH BERKODE MDU/MDK FAKULTAS ILMU SOSIAL - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014

Nama : Dr. Sunarso, M.Si.

NIP : 19600521 198702 1 004

Pangkat : Pembina Golongan : IV/a

Jabatan : Lektor Kepala

NPWP : 25.345.757.6-542.000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	Jml. Mhs	SKS Mengajar	Kelas	Prodi	Ket	
1	MDU208	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( KEWIRAAN )	3	2	0	2	A09	Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum	-	
2	MDU208	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( KEWIRAAN )	3	2	0	2	B09	Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum	-	
	Jumlah total SKS diampu: 4 SKS									

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.

NIP. 19620321 198903 1 001